



BUKU DIGITAL · PANDUAN

# Anggaran Dasar (AD) Gerakan Pramuka

Golongan: Umum

Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Garut  
Disusun oleh Pusdatin Kwarcab Garut  
Edisi 2026

## Pengantar

---

Setiap organisasi memerlukan aturan dasar yang menjadi pegangan bersama: apa tujuan organisasi itu, siapa saja anggotanya, bagaimana susunan kepengurusannya, dan dari mana sumber keuangannya. Bagi Gerakan Pramuka, aturan dasar itu dituangkan dalam Anggaran Dasar (AD), yang dilengkapi Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagai penjabaran lebih rinci. Buku ini menjelaskan garis besar isi Anggaran Dasar Gerakan Pramuka dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami anggota dan pembina. Penjelasan ini adalah ringkasan penjas, bukan teks resmi pasal demi pasal.

## Kaitan dengan Undang-Undang

---

Gerakan Pramuka memiliki kedudukan yang kuat karena diakui melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa Gerakan Pramuka adalah organisasi pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Anggaran Dasar menjadi pedoman internal organisasi yang harus selaras dengan undang-undang ini: segala ketentuan dalam AD dan ART tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, AD berfungsi sebagai "konstitusi" internal, sedangkan undang-undang adalah payung hukum dari negara.

## Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

---

Anggaran Dasar selalu berpasangan dengan Anggaran Rumah Tangga (ART). Bila AD memuat ketentuan-ketentuan pokok yang bersifat mendasar, ART menjabarkannya menjadi aturan yang lebih rinci dan teknis: tata cara penerimaan anggota, susunan dan masa bakti pengurus, tata cara persidangan, sampai pengelolaan keuangan sehari-hari. Keduanya harus dibaca sebagai satu kesatuan; ART tidak boleh menyimpang dari AD, dan keduanya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Bagi anggota dan pembina, memahami garis besar AD dan ART membantu menjalankan kegiatan sesuai koridor organisasi.

## Garis Besar Bab-Bab Anggaran Dasar

---

### Ketentuan Umum

Bab awal biasanya memuat pengertian-pengertian pokok: apa yang dimaksud dengan Gerakan Pramuka, pendidikan kepramukaan, kwartir, gugus depan, dan istilah-istilah lain yang dipakai di seluruh dokumen. Ketentuan umum penting agar semua pihak membaca aturan dengan pemahaman yang sama dan tidak menimbulkan tafsir yang berbeda-beda.

### Asas, Sifat, dan Kedudukan

Gerakan Pramuka berasaskan Pancasila. Organisasi ini bersifat mandiri, sukarela, dan nonpolitis. **Mandiri** berarti Gerakan Pramuka berdiri sendiri dan tidak bergantung pada

organisasi lain. **Sukarela** berarti keanggotaan didasari kesadaran dan kerelaan, bukan paksaan. **Nonpolitis** berarti Gerakan Pramuka tidak terlibat dalam politik praktis dan tidak berafiliasi dengan partai politik mana pun, sehingga dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

## Tujuan dan Fungsi

Tujuan pendidikan kepramukaan adalah membentuk setiap anggota Pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, serta memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa. Fungsinya antara lain sebagai wadah pendidikan karakter kaum muda, pengembangan bakat dan keterampilan, serta pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuan dan fungsi inilah yang menjadi arah seluruh kegiatan, dari latihan rutin di gugus depan sampai kegiatan nasional.

## Keanggotaan

Keanggotaan Gerakan Pramuka terbuka bagi warga negara Indonesia yang memenuhi syarat dan dengan sukarela menyatakan kesediaan mengikuti aturan organisasi. Anggota terdiri atas peserta didik — yang dikelompokkan menurut usia menjadi Siaga, Penggalang, Penegak, dan Pandega — serta anggota dewasa, yaitu pembina, pelatih, dan pengurus. Bab keanggotaan juga mengatur hak dan kewajiban anggota, termasuk kesediaan memenuhi kode kehormatan Pramuka: Tri Satya dan Dasa Darma bagi peserta didik golongan tertentu, serta Dwi Satya dan Dwi Darma bagi Siaga.

## Organisasi: Kwartir dan Gugus Depan

Secara kelembagaan, Gerakan Pramuka disusun berjenjang: Kwartir Nasional di tingkat pusat, Kwartir Daerah di provinsi, Kwartir Cabang di kabupaten/kota, dan Kwartir Ranting di kecamatan. Ujung tombak pembinaan adalah Gugus Depan (Gudep), satuan pendidikan kepramukaan yang berpangkalan di sekolah atau lingkungan masyarakat, tempat peserta didik berlatih dalam satuan-satuan kecil seperti barung, regu, dan sangga. Kwartir bertugas mengoordinasikan, membina, dan mendukung gugus depan di wilayahnya.

## Majelis Pembimbing

Di samping kwartir, terdapat Majelis Pembimbing (Mabi) pada setiap tingkatan, dari Majelis Pembimbing Nasional hingga Majelis Pembimbing Gugus Depan. Majelis Pembimbing beranggotakan unsur pimpinan pemerintah dan masyarakat yang memberikan dukungan, arahan, dan bantuan — baik moril maupun materiil — agar Gerakan Pramuka dapat menjalankan tugas pendidikannya. Kepala daerah pada umumnya menjadi Ketua Majelis Pembimbing di tingkatannya masing-masing.

## Keuangan dan Kekayaan

Bab keuangan mengatur sumber-sumber dana organisasi, antara lain iuran anggota, bantuan pemerintah, sumbangan masyarakat yang tidak mengikat, serta usaha-usaha sah lainnya. Kekayaan organisasi — tanah, bangunan, peralatan, dan aset lainnya — dikelola untuk kepentingan pendidikan kepramukaan dan tidak menjadi milik pribadi pengurus.

Pengelolaan keuangan dilakukan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota melalui mekanisme organisasi.

## Lambang dan Atribut

Gerakan Pramuka memiliki lambang berupa tunas kelapa, yang melambangkan anggota Pramuka sebagai tunas penerus bangsa yang tumbuh kuat dan bermanfaat. Bab ini juga mengatur atribut organisasi seperti seragam, tanda-tanda kecakapan, bendera, dan lagu resmi, yang penggunaannya dijabarkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri agar seragam dan bermartabat.

## Musyawarah dan Pengambilan Keputusan

Sebagai organisasi yang menjunjung musyawarah, keputusan-keputusan penting Gerakan Pramuka diambil melalui forum musyawarah pada setiap tingkatan — Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang, dan Musyawarah Ranting — serta musyawarah gugus depan. Forum-forum ini mengevaluasi kepengurusan, menetapkan program kerja, memilih pengurus baru, dan bila diperlukan mengusulkan perubahan Anggaran Dasar. Dengan mekanisme ini, arah organisasi ditentukan bersama secara demokratis, bukan oleh kehendak perorangan.

## Ketentuan Penutup

Bab terakhir memuat ketentuan peralihan dan penutup, antara lain mengenai tata cara perubahan Anggaran Dasar melalui Musyawarah Nasional serta pernyataan berlakunya dokumen. Perubahan AD hanya dapat dilakukan melalui forum tertinggi organisasi agar tetap mencerminkan kesepakatan seluruh jajaran.

**Catatan penting:** Buku ini adalah penjelasan ringkas untuk memudahkan pemahaman. Teks resmi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka yang berlaku adalah terbitan Kwartir Nasional terbaru. Untuk keperluan resmi, selalu rujuk dokumen aslinya.

## Ringkasan

---

Anggaran Dasar Gerakan Pramuka adalah pedoman internal organisasi yang selaras dengan UU No. 12 Tahun 2010. Isinya mencakup asas Pancasila dan sifat mandiri, sukarela, nonpolitis; tujuan dan fungsi pendidikan kepramukaan; keanggotaan; organisasi kwartir dan gugus depan; majelis pembimbing; keuangan; serta lambang dan atribut. Untuk keperluan resmi, gunakan teks AD/ART terbitan Kwarnas terbaru.